

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 72, dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dab Batu Bara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Nomor 54 Tahun 1999 2. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Pembentukan Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pertambangan;
- 6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- 9. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- 10. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 11. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- 12. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- 13. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- 14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- 16. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- 17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
- 18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- 19. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- 20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- 21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- 22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

- 23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- 24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- 25. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- 26. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 27. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 28. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 29. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- 30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 31. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- 32. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.
- 33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 34. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelola berdasarkan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral non logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral non logam dan batuan sebagai bahan baku;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral non logam dan batuan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 4

Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD dan diumumkan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.

Pasal 6

Dalam penetapan WPR, Bupati wajib memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

(a) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi atau di tepi sungai;

- (b) Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- (c) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- (d) Luas maksimal wilayah pertambangan yang dianjurkan maksimal 25 (dua puluh lima) hektar;
- (e) Jenis komoditas yang akan ditambang;
- (f) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- (g) Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- (h) Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang

- (1) Bupati menetapkan WIUP yang dapat ditambang maupun yang tertutup untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menutup wilayah pertambangan atau menutup sebagian wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.
- (3) Wilayah pertambangan yang tertutup untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat atau wilayah yang dianggap suci, bangunan sejarah, tempat fasilitas umum, dan tempat menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk kegiatan pertambangan.

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan pada WIUP dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP dari Bupati.
- (2) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (3) IUP diberikan kepada:
 - (a) Badan Usaha;
 - (b) Koperasi; dan/atau
 - (c) Perorangan.
- (4) IUP diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - (a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - (b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

(5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk satu jenis mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 9

Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) yang memegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Administratif;
- b. Teknis
- c. Lingkungan; dan
- d. Finansial

Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. Surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a untuk koperasi meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil koperasi;
 - c. Akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan pengurus; dan
 - f. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a untuk perorangan meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. Surat keterangan domisili.

Pasal 11

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b untuk:

- a. Untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
 - Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - 2. Peta WIUP yang dilengkapi batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 2. Laporan lengkap eksplorasi;
 - 3. Laporan studi kelayakan;
 - 4. Rencana reklamasi dan pascatambang;
 - 5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - 7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf duntuk:

- a. Untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - 2. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. Laporan keuangan tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
 - 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a memuat paling kurang;
 - a. Nama perusahaan;
 - b. Lokasi dan luas wilayah;
 - c. Rencana umum tata ruang;
 - d. Jaminan kesungguhan;

- e. Modal investasi;
- f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. Jenis usaha yang diberikan;
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. Perpajakan;
- I. Penyelesaian perselisihan;
- m. luran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. AMDAL.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b memuat paling kurang;
 - a. Nama perusahaan;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Lokasi pertambangan;
 - d. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan penjualan;
 - f. Modal investasi;
 - g. Jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. Jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. Penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. Lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - I. Perpanjangan IUP;
 - m. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang;
 - o. Perpajakan;
 - p. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. Penyelesaian perselisihan;
 - r. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. Konservasi mineral
 - t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
 - u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. Pengelolaan data mineral; dan

- x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.
- (3) Ketentuann lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorisasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua IUP Eksplorasi Pasal 15

IUP Eksplorasi pertambangan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral bukan logam dan/atau batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perorangan atas hasil pelelangan WIUP yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.

BAB V

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM

Pasal 19

Pertambangan mineral bukan logam meliputi golongan komoditas tambang berupa intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, pluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ballelay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar,

bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zireon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Pasal 20

WIUP pertambangan mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang pertama.

Pasal 22

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

BAB VI

PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 23

Pertambangan mineral dalam golongan batuan meliputi golongan komoditas tambang berupa pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridoti, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chart, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 24

WIUP pertambangan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang pertama.

Pasal 26

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IPR dari Bupati.
- (2) IPR sebagaimana diberikan kepada:
 - a. Koperasi;
 - b. Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Perorangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- (4) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. Pertambangan batuan.
- (5) Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kedalam sumur dan terowongan paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelendung-an atau pemesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP; dan
 - c. Dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

- (1) Dalam IPR, luas yang ditentukan adalah sebagai berikut:
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Perpanjangan IPR sebagaimana diamksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui kepala unit kerja.
- (4) Bagi pemegang IPR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat; dan/atau
 - c. Pencabutan IPR.

Perorangan, kelompok masyarakat dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yang memegang IPR Eksplorasi dan IPR Operasi Produksi wajib memenuhi persyaratan:

- a. Administratif;
- b. Teknis; dan
- c. Finansial.

Pasal 30

Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a untuk:

- a. Perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Kartu Tanda Penduduk:
 - 3. Komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 - 4. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
- b. Kelompok Masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 - 3. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3. Akta pendirian koperasi yang telah disyahkan oleh pejabat berwenang;
 - 4. Komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 - 5. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) Horse Power untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 32

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP maupun IPR dapat mengajukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP maupun IPR dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP maupun IPR berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan, aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan teknik pertambangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 34

Pemegang IUP atau IPR wajib:

- a. Memenuhi kewajiban berupa pembayaran pajak, retribusi, dan iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.
- c. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
- d. Mengelola keuangan sistem akuntansi Indonesia.
- e. Meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan.
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- g. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

- h. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri; dan
- i. Menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi.

- (1) Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a adalah pajak daerah untuk jenis pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga ratarata yang berlaku di lokasi.
- (5) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 36

- (1) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai jual
- (2) Dalam hal hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan diperuntukan untuk penggunaan di luar daerah, dikenakan pajak sebesar dua kali tarif pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 37

Dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan:

- a. Ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan.
- b. Keselamatan operasi pertambangan.
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- d. Upaya konservasi sumberdaya mineral; dan
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf f dikelola oleh tim koordinasi untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.
- (2) Bentuk kelembagaan serta susunan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dan IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan usaha pertambangan dalam wilayah lingkungan pertambangan maupun di luar wilayah pertambangan baik sengaja maupun karena kelalaian.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP atau IPR dibebankan secara tanggung renteng.
- (3) Pemegang IUP atau IPR tetap bertanggung jawab terhadap jumlah tunggakan pembayaran serta denda walaupun IUP atau IPR telah berakhir.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 40

Setiap pemegang IUP dan IPR dilarang:

- a. Menggunakan IPR untuk kepentingan lain selain dari yang telah ditetapkan; dan
- b. Mengalihkan IPR kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 41

Bagi pemegang IUP dan IPR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat; dan/atau
- c. Pencabutan IPR.

Pasal 42

Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak menghilangkan tanggung jawab pengusaha upaya pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pidana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat yang dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan rakyat.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan, permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. Keselamatan dan Kesehatan kerja;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. Pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspuktur tambang sesuai dengan ketentuan Peraturam Perundang-Undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 45

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilakukan terhadap:

- a. Teknik pertambangan;
- b. Pemasaran; Keuangan;
- c. Pengolahan data mineral dan batubara;
- d. Konservasi sumberdaya mineral dan batubara;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- f. Keselamatan operasi pertambangan;
- g. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- h. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- i. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- j. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- k. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin pertambangan rakyat; dan
- I. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui:
 - a. Evaluasi laporan rencana dan pelaksanaan pertambangan rakyat dari pemegang izin pertambangan rakyat; dan
 - b. Inspeksi ke lokasi izin pertambangan rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 47

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan oleh Inspektur Tambang;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf I, dan huruf m dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Inspektur Tambang.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA USAHA PERTAMBANGAN

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
 - a. Keadaan kahar:
 - b. Keadaan yang menghalangi; dan
 - c. Apabila terjadi kondisi daya dukung lingkungan wilayah tambang tidak dapat menanggung beban operasi produksi sumberdaya mineral bukan logam atau batuan yang berada di wilayah pertambangan.
 - d. Munculnya dampak negatif di wilayah tambang atau wilayah lainnya sebagai akibat dari kegagalan produksinya.
 - e. Melanggar kewajiban yang harus dilaksanakan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Inspektur Tambang kepada Bupati.
- (4) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Inspektur Tambang atau masyarakat yang terganggu lingkungannya kepada Bupati.

(5) Bupati sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan dalam bentuk tertulis perihal diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan penghentian sementara.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara pemegang IUP atau IPR siap melakukan operasinya, pemegang IUP atau IPR dapat menyampaikan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut penghentian sementara setelah mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 50

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena alasan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a kewajiban pemegang IUP atau IPR kepada pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan bukan karena alasan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf b dan huruf c kewajiban pemegang IUP atau IPR kepada pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 51

IUP atau IPR berakhir karena:

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Masa berlakunya berakhir.

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:

- Pemegangan IUP atau IPR tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegangan IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini atau ketentuan perundangundangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan pertambangan; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 54

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP atau IPR yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai pasal 54 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 56

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUPnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau kepada perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan daerah.

Pasal 57

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 58

- (1) Hak atas WIUP dan WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 61

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah.

BAB XIII

REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 62

- (1) Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pengusaha yang akan melakukan atau yang sudah melakukan usaha pertambangan.

Pasal 63

(1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, setiap pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan memelihara lingkungan di areal tambang sejak tahap pra penambangan

- (persiapan), penambangan (produksi) sampai tahap pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.
- (2) Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi sebagai bagian rencana penambangan dengan mengacu kepada rencana tata ruang yang berlaku serta menyetorkan uang jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rincian reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKL dan RPL bagi kegiatan yang mewajibkan AMDAL atau dalam UKL dan UPL bagi kegiatan usaha pertambangan yang tidak menggunakan AMDAL.
- (5) RKL dan RPL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Penggunaan tanah sebelum kegiatan penambangan;
 - b. Penggunaan tanah yang diusulkan sebelum reklamasi;
 - c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
 - d. Langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga tanah tersebut dapat difungsikan kembali.

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditentukan sebagai berikut:

- 1. Tahap pra-penambangan (persiapan), meliputi kegiatan:
 - a. Pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu; dan
 - b. Pengamanan dan perbaikan lapisan tanah dari bahaya erosi dan longsor.
- 2. Tahap penambangan (produksi), meliputi kegiatan:
 - a. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah reklamasi;
 - b. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang ditambang dalam setiap periode penambangan; dan
 - c. Penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan.
- 3. Tahap pasca penambangan, meliputi kegiatan:
 - a. Pembibitan dan penanaman kembali; dan
 - b. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyampaikan secara tertulis kepada Bupati tentang rencana, tata cara, dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi termasuk seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan reklamasi.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan reklamasi disetujui Bupati.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan apabila dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi sebelum hasil reklamasi disetujui oleh Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan, Bupati atau instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan reklamasi, Bupati dapat menunjuk tim independen untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui.

BAB XIV

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang

- diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengusahaan tambang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana dalam pengelolaan tambang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana dalam pengelolaan tambang;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tidak pidana dalam pengelolaan tambang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana lingkungan dan pertambangan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

SANKSI PIDANA

Pasal 69

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dab Batu Bara dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah).
- (2) Pemegang IUP dan IPR dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu sebagimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan IUP dan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh IUP atau IPR yang telah ada sebelumnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

> Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 25 Oktober 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Diundangkan di : Pada tanggal :

: Muara Sabak : 25 Oktober 2013

dto

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, ZUMI ZOLA ZULKIFLI

dto

DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH TANJUNG JABUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. Ketentuan Umum

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai instrument hukum yang memungkinkan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Disamping itu, peraturan daerah ini akan memberikan nilai tambah secara ekonomi oleh karena dapat menciptakan lapangan kerja termasuk terdistribusinya sektor-sektor ekonomi diwilayah Kabupaten tanjung Jabung Timur dengan tetap memberikan jaminan terhadap pengelolaan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini, menekankan aspek pengelolaan seperti penentuan wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan, pengawasan, penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, dan reklamasi.

Untuk memberikan pengaturan dalam rangka memberikan pelayanan dalam usaha pemanfaatan sumber daya tambang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk memastikan terjaganya kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga diatur melalui Peraturan daerah tentang pengelolaan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

II.PENJELASAN PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

```
Pasal 5
    Cukup Jelas
Pasal 6
    Huruf a
          Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah
          akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay sterak) dalam
          suatu meander sungai.
    Huruf b
          Cukup Jelas
    Huruf c
          Cukup Jelas
    Huruf d
          Cukup jelas
    Huruf e
          Cukup jelas
    Huruf f
          Cukup Jelas
    Huruf g
          Cukup jelas
    Huruf h
          Cukup jelas
Pasal 7
    Cukup Jelas
Pasal 8
    Ayat (1)
          Cukup Jelas
    Ayat (2)
          Huruf a
                 Cukup Jelas
          Huruf b
                 Cukup Jelas
          Huruf c
          Perseorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara
          Indonesia
    Ayat (3)
```

```
Ayat (4)
            Cukup Jelas
Pasal 9
      Cukup Jelas
Pasal 10
      Cukup jelas
Pasal 11
      Cukup Jelas
Pasal 12
      Cukup Jelas
Pasal 13
      Cukup Jelas
Pasal 14
      Ayat (1)
      Huruf a
            Cukup Jelas
      Huruf b
            Cukup Jalas
      Huruf c
            Cukup jelas
      Huruf d
            Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya
            pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi
      Huruf e
            Cukup Jelas
      Huruf f
            Cukup Jelas
      Huruf g
            Cukup Jelas
      Huruf h
            Cukup Jelas
      Huruf i
            Cukup Jelas
```

Huruf j

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf I

Cukup jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik pemerintah dan pemerintah daerah

Pasal 18

Ayat (1)

Jangka waktu 5 (lima) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konntruksi selama 2 (dua) tahun

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdpat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertical maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

```
Ayat (3)
```

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdpat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertical maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Tim koordinasi yang dimaksud untuk memonitor,mengkoordinasikan, mengevaluasi penyelenggraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar tambang antara lain melalui program corporate social responsibility dari pelaku pertambangan mineral dan batubara diwilayah kabupaten Tanjung jabung timur.

Ayat (2)

Kelembagaan bersifat koordinatif dengan personil yang berasal dari unsur pemerintah daerah pelaku usaha pertambangan, unsur masyarakat sekitar atau unsur lain yang dianggap perlu

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini,antara lain, perang,kerusuhan sipil,pemberontakan,epidemi,gempah

bumi,banjir.kebakaran.dan bencana alam diluar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blockade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan diluar kesalahan pemegang IUP atau IPR dan peraturan yang dikreluarkan oleh pemerntah yang menghambat kegiatan usaha yang sedang berlangsung.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang berisi, antara lain, besarnya dana, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

```
Ayat (4)
       Cukup jelas
      Ayat (5)
       Cukup jelas
Pasal 64
      Cukup JElas
Pasal 65
      Ayat (1)
       Cukup jelas
      Ayat (2)
          Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak termasuk jumlah hari
                 diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaan
          reklamasi
      Ayat (3)
       Cukup Jelas
Pasal 66
      Cukup Jelas
Pasal 67
      Cukup Jelas
Pasal 68
      Cukup Jelas
Pasal 69
      Cukup Jelas
Pasal 70
      Cukup Jelas
Pasal 71
      Cukup Jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9